

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN OLEH ADVOKAT

**Oleh
AULIYA BESTGATI**

Kekosongan regulasi yang tunggal dan spesifik mengenai penghinaan terhadap pengadilan, yang secara fundamental memicu konflik hak yang tak terselesaikan antara wibawa institusi peradilan (diprioritaskan Hakim) dan hak imunitas Advokat sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini membebani jalur pidana dengan perkara yang seharusnya diselesaikan secara etik, dan pada akhirnya mengancam integritas serta independensi peradilan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini penegakan hukum pidana pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat dan faktor penghambat yang memengaruhi penegakan hukum pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris melalui studi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, *RHS & Partners Law Firm*, DPC Peradi Bandar Lampung, serta Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terdiri dari 3, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam tahap aplikasi penegakan hukum pidana penghinaan terhadap pengadilan, kejaksaan (JPU) sebagai *dominus litis* dihadapkan untuk melakukan konstruksi hukum menggabungkan KUHP lama, KUHP Nasional, dan interpretasi PERMA No. 6 Tahun 2020 guna membuktikan niat jahat (*mens rea*) advokat dengan hak imunitasnya agar penuntutan tidak dianggap kriminalisasi profesi. Sementara itu, hakim pelapor terhambat oleh ketiadaan *summary power* untuk menjatuhkan sanksi langsung dan sebagai hakim pemutus harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan saat menafsirkan batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang melanggar hukum, sehingga menyebabkan tahap aplikasi penindakan hukum menjadi lambat, tidak konsisten, dan kurang efektif dalam menjamin wibawa pengadilan. Faktor penghambat terdiri dari 5 faktor, yaitu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Namun yang paling dominan

Auliya Bestgan

adalah ketiadaan undang-undang penghinaan terhadap pengadilan yang tunggal dan spesifik.

Legislasi ini secara langsung memicu konflik hak yang mendasar antara wibawa Hakim dengan hak imunitas advokat, diintensifkan oleh faktor penegak hukum berupa kehilangan *summary power* pada hakim dan kesulitan faktor hukum dalam pembuktian *mens rea* pidana oleh jaksa. Kelemahan ini diperburuk oleh minimnya faktor sarana pembuktian teknologi dan tekanan faktor masyarakat serta kebudayaan yang menoleransi perilaku konfrontatif, sehingga secara kolektif mengakibatkan tingginya disparitas putusan dan menciptakan lingkungan permisif yang membuat advokat pelaku penghinaan terhadap pengadilan luput dari pertanggungjawaban pidana yang proporsional.

Adapun saran dari penelitian ini, disarankan agar Presiden dan DPR segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang khusus tentang penghinaan terhadap pengadilan yang komprehensif. Undang-undang ini sebaiknya secara tegas mendefinisikan kapan hak imunitas advokat gugur, yaitu jika tindakan mereka terbukti memenuhi unsur pidana kesengajaan (*mens rea*) dan tidak terkait dengan pembelaan klien, serta memberikan hakim kewenangan untuk menjatuhkan sanksi awal (*summary power*) yang terukur dan proporsional, sehingga efek jera dapat segera tercapai (*in facie curiae*).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penghinaan terhadap Pengadilan, Advokat.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CONTEMPT OF COURT COMMITTED BY LEGAL COUNSEL

By
AULIYA BESTGATI

The absence of a single, specific regulation concerning Contempt of Court fundamentally triggers an unresolved conflict of rights between the authority of the judicial institution (prioritized by the Judge) and the Advocate's immunity right (Article 16 of the Advocate Law), thereby creating legal uncertainty, burdening the criminal justice system with cases that should be resolved ethically, and ultimately threatening the integrity and independence of the judiciary. Based on this, the research questions in this study are the enforcement of criminal law against perpetrators of Contempt of Court by Legal Counsel and the inhibiting factors affecting the enforcement of Contempt of Court by Legal Counsel.

This study uses a normative juridical approach supported by empirical juridical methods, utilizing applicable statutory regulations, literature study, and interviews with resource persons from the Gedong Tataan District Court Judge, Tanjung Perak District Prosecutor, RHS & Partners Law Firm, DPC PERADI Bandar Lampung, and a Lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis is conducted descriptively qualitative.

The results of the study and discussion show that law enforcement consists of three stages, namely formulation, application, and execution. In the application stage of enforcing the criminal offense of Contempt of Court, the Public Prosecutor (JPU), as dominus litis, is required to construct a legal framework that combines the old Criminal Code (KUHP), the new National Criminal Code, and the interpretation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 6 of 2020 in order to prove the advocate's intent (mens rea) despite the presence of professional immunity, so that prosecution is not perceived as criminalizing the profession. Meanwhile, the reporting judge is hindered by the absence of summary power to impose immediate sanctions, and as the adjudicating judge must face legal uncertainty and disparities in sentencing when interpreting the boundary between legitimate criticism and unlawful contempt, resulting in a slow, inconsistent, and less effective application of sanctions in maintaining the authority of the court. The inhibiting factors consist of five components: statutory factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure, community factors, and cultural factors. However, the most dominant constraint is the absence of a unified and specific Contempt of Court statute. This legislation directly triggers a fundamental conflict of rights between the authority of judges and the immunity rights of advocates. This conflict is

Auliya Bestgati

intensified by law-enforcement factors, including the loss of summary power on the part of judges and the legal difficulties faced by prosecutors in proving the criminal mens rea of advocates. These weaknesses are further exacerbated by the limited availability of technological evidence-gathering tools and by social and cultural pressures that tend to tolerate confrontational behavior in court. Collectively, these conditions result in a high level of sentencing disparity and create a permissive environment in which advocates who commit Contempt of Court often evade proportional criminal accountability.

The recommendations of this study suggest that the President and the House of Representatives (DPR) should promptly formulate and enact a comprehensive law on Contempt of Court. This law should explicitly define the circumstances under which an attorney's immunity is waived, namely when their actions are proven to meet the elements of intentional criminal conduct (mens rea) and are unrelated to client defense. Additionally, the law should grant judges the authority to impose early sanctions (summary power) in a measured and proportional manner, ensuring that an immediate deterrent effect (in facie curiae) is achieved.

Keywords: *Law Enforcement, Contempt of Court, Advocate.*